

TELAAH IHWAL
HUKUM MENERJEMAHKAN NAS KEAGAMAAN
DILIHAT DARI TEORI MENERJEMAH

Oleh Syihabuddin

Pendahuluan

Dalam kegiatan penerjemahan, setiap jenis nas seyogyanya diperlakukan secara khusus. Perlakuan ini menyangkut masalah teoretis yang bertalian dengan metode dan prosedur penerjemahan, kualifikasi penerjemah, dan proses penerjemahan. Karena itu, penerjemahan nas keagamaan berbeda dengan penerjemahan nas ilmiah, nas sastra, dan jenis nas lainnya. Perbedaan perlakuan ini terkait erat dengan karakteristik isi dan bahasa yang mengungkapkan isi itu. Nas sastra misalnya, memiliki fungsi menghibur dan mendidik. Fungsi yang demikian dimainkan dengan bahasa yang memperhatikan unsur-unsur keindahan. Penerjemahan perlu berupa menjalankan kedua fungsi tersebut di dalam bahasa terjemahan yang indah.

Demikian pula penerjemahan nas keagamaan, dalam hal ini nas Alquran, memerlukan penanganan tersendiri. Bagi orang Islam nas Alquran memiliki aneka dimensi dan fungsi yang perlu dijaga dan diraih manfaatnya. Agar segala kebaikan Alquran, kedalaman maknanya, dan keindahan bahasanya tetap terpelihara, maka metode, prosedur, dan teknik penerjemahannya serta kualifikasi penerjemahnya pun perlu dirumuskan terlebih dahulu.

Di samping itu, cara pandang penerjemah nas keagamaan tentu saja berbeda dengan cara pandang penerjemah nas sastra. Penerjemah nas keagamaan dituntut untuk jujur dan berniat dakwah, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materil.

Karena itu, tampaklah urgensi sebuah telaah ihwal hukum menerjemahkan nas keagamaan dilihat dari aspek teori menerjemah yang meliputi konsep menerjemah, prosedur penerjemahan, dan kualifikasi penerjemah. Selanjutnya aspek-aspek ini dikorelasikan, dikomparasikan, dan dikontraskan dengan aspek-aspek hukum syariat.

B. Hukum Menerjemahkan Alquran Dilihat dari Konsep Terjemah

Syaikh Abdul ‘Alim Az-Zarqani (t.t.II:131–172) mengemukakan bahwa hukum menerjemahkan nas Alquran mengikuti pengertian terjemah itu sendiri. Pengertian terjemah dan hukum-hukumnya dapat dikemukakan seperti berikut.

Pertama, penerjemahan Alquran dengan makna menyampaikan Alquran itu sendiri. Hukum menerjemahkan semacam ini dibolehkan syariat (*jà`iz*). Yang dimaksud dengan "boleh" ialah lawan dari "dilarang". Hukum "boleh" dapat berubah menjadi wajib atau sunat. Hukum ini didasarkan atas kenyataan bahwa Nabi saw. membaca Alquran dan memperdengarkannya, baik kepada para sahabatnya maupun musuh-musuhnya, dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan cara itulah Alquran sampai kepada kelompok demi kelompok dan generasi demi generasi.

Di samping itu, hukum "boleh" juga didasarkan atas firman Allah yang melaknat orang yang menyembunyikan keterangan yang telah disampaikan Allah (al-Baqarah:174) dan atas sabda Nabi saw. yang menyuruh umatnya menyampaikan ajaran Nabi saw. sesuai dengan kemampuannya.

Kedua, menerjemahkan Alquran dengan makna menafsirkannya dengan bahasa Arab. Artinya menafsirkan Alquran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa lain. Hukum menerjemahkan dengan cara seperti ini adalah boleh didasarkan atas firman Allah yang memerintahkan Nabi saw. menjelaskan Alquran kepada manusia (an-Nahl:44). Nabi saw. menerangkan Alquran dengan bahasa Arab dengan sangat baik sehingga seluruh Sunnah Nabi dipandang sebagai penjelasan terhadap Alquran.

Ketiga, menerjemahkan Alquran dengan makna menafsirkannya dengan bahasa asing, bukan bahasa Arab. Hukum menerjemahkan dengan cara seperti ini juga boleh karena cara itu tidak ada bedanya dengan menafsirkan Alquran dengan bahasa Arab kepada orang yang bisa berbahasa Arab. Kedua cara ini dilakukan oleh mufassir untuk menyampaikan makna dan maksud Alquran kepada orang lain, bukan menerjemahkan Alquran itu sendiri, selaras dengan kemampuannya dalam mengungkapkan makna dan maksud Alquran, bukan mengungkapkan seluruh maksudnya. Hal itu karena pada prinsipnya penafsiran berarti

menjelaskan dan menerangkan maksud nas sesuai dengan kemampuan penafsir.

Namun, dalam praktiknya, penerjemahan dengan makna seperti itu hendaknya dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (a) penafsiran dilakukan dengan metode yang telah ditetapkan oleh para ulama;
- (b) ayat Alquran yang ditafsirkan tidak ditransliterasi ke dalam huruf lain;
- (c) penerjemahan dilakukan terhadap tafsiran ayat, bukan terhadap nas Alquran;
- (d) tafsiran ayat sebaiknya dicantumkan;
- (e) dan penerjemahan atas tafsir Alquran ini harus diawali dengan pengantar yang menerangkan status terjemahan.

Keempat, menerjemahkan Alquran dengan mengungkapkan makna dan maksudnya ke bahasa lain, baik secara harfiah maupun tafsiriah. Hukum menerjemahkan dengan cara seperti ini adalah mustahil untuk dilakukan dan haram menurut syara karena alasan berikut.

Pertama, makna-makna Alquran tidak mungkin dapat diungkapkan melalui terjemahan. Demikian pula dengan tiga maksud utama Alquran: sebagai hidayah, sebagai mukjizat Nabi saw., dan sebagai ibadah dengan membacanya.

Kedua, penerjemahan dengan pengertian seperti itu berarti menyerupai Alquran. Hal demikian mustahil dilakukan.

Ketiga, jika perbuatan seperti itu mustahil dilakukan, maka melakukan sesuatu yang mustahil adalah diharamkan Islam. Allah melarang manusia menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan (al-Baqarah:195). Allah tidak membebani manusia dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya.

Keempat, terjemahan dapat melalaikan umat dari Alquran itu sendiri.

Kelima, jika terjemahan seperti ini dapat dilakukan sehingga manusia cukup memakai terjemahnya, niscaya punahlah keasliannya seperti yang dialami kitab suci yang lain.

Keenam, Alquran dapat disebarkan bukan dengan terjemahannya. Nabi saw. sendiri - beliau adalah manusia yang paling mengetahui Alquran - tidak menerjemahkan Alquran tatkala menyeru bangsa Arab, asing, dan para pemuka

masyarakat. Demikian pula halnya dengan para sahabat.

Pandangan az-Zarqani di atas sejalan dengan pendapat Ridha yang dikutip oleh Syarbasi (1980:328). Ridha menegaskan bahwa menerjemahkan Alquran secara harfiah sulit dilakukan dan akan menimbulkan banyak masalah. Penerjemahan secara harfiah dilarang Islam sebab merupakan tindak kejahatan terhadap Alquran dan pemiliknya.

C. Kualifikasi Penerjemah Nas Keagamaan

Para pakar terjemah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi penerjemah. Syarat dimaksud adalah:

- (a) menguasai bahasa sumber dan bahasa penerima dengan sama baiknya;
- (b) menguasai atau memahami masalah yang disajikan oleh pengarang; dan
- (c) memahami kebudayaan bahasa sumber dan bahasa penerima.

Dalam penerjemahan, makna dan maksud yang terkandung dalam nas sumber harus diungkapkan secara utuh dalam terjemahan. Karena itu, Brislin (Surayawinata, 1982: 63) menetapkan bahwa penerjemah harus memiliki syarat berikut.

- (a) memiliki kelenturan kognitif dan kelenturan kultural;
- (b) menguasai teori penerjemahan; dan
- (c) memiliki sarana penerjemahan berupa kamus, ensiklopedi, dan referensi pendukung lainnya.

Di samping harus memenuhi kualifikasi yang dipaparkan di atas, penerjemah nas keagamaan dituntut untuk:

- (a) bersikap amanah dalam mengalihkan makna bahasa sumber ke bahasa penerima; dan
- (b) memiliki niat yang ikhlas untuk berdakwah dan menyuruh manusia kepada kemakrufan dan melarang mereka dari kemungkaran.

D. Proses Penerjemahan Nas Keagamaan

Proses penerjemahan berarti rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penerjemah berdasarkan atas kualifikasinya dalam mengalihkan makna dan

maksud nas sumber ke dalam nas penerima untuk memperoleh terjemahan yang berkualitas.

Proses yang dilalui penerjemah sangat variatif. Hal ini tergantung pada kualifikasi penerjemah. Langkah yang ditempuh oleh penerjemah yang sudah ahli lebih singkat dan bersifat otomatis. Proses itu pun tergantung pada jenis nas yang diterjemahkan, kerumitan nas, dan kedekatan hubungan antara bahasa sumber dan bahasa penerima. Namun, secara global, proses penerjemahan itu terdiri atas dua tahap, yaitu (a) memahami makna yang terkandung dalam nas sumber dan (b) mengungkapkan makna tersebut di dalam nas penerima.

Pada umumnya, proses penerjemahan dilakukan dengan empat tahap seperti berikut.

Pertama, analisis dan pemahaman. Struktur lahir dan pesan yang terkandung dalam nas sumber dianalisis menurut hubungan struktural dan hubungan semantis antara unsur-unsur sintaktis.

Kedua, transfer. Selanjutnya bahan yang sudah dianalisis dan dipahami diolah oleh penerjemah secara mentalistik, lalu dialihkan ke bahasa penerima.

Ketiga, restrukturisasi. Bahan yang sudah diolah tersebut disusun kembali supaya makna atau pesan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan gaya bahasa penerima.

Keempat, evaluasi dan revisi. Kemudian hasil terjemahan dievaluasi. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka dilakukan revisi (Suryawinata, 1982 48-49).

Sedangkan R.H. Bathgate (Yunus, 1989: 287-303) mengemukakan 7 langkah penerjemahan seperti berikut.

Pertama, pengakraban. Pada tahap ini penerjemah menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan identitas nas yang akan diterjemahkan, seperti pengarang, penerbit, tahun terbit, dan masalah yang dibicarakan di dalamnya. Tahap ini berguna untuk mempersiapkan mental penerjemah dalam menghadapi pekerjaannya dan untuk mempersiapkan diri dengan berbagai literatur tentang masalah yang dibahas dalam nas dan membaca ensiklopedi, atau memeriksa peta.

Kedua, analisis. Unit-unit terjemahan menjadi fokus utama tahap ini. Unit ini dapat berbentuk kalimat, klausa, frase, dan kata. Satuan-satuan makna distingtif yang terdapat dalam setiap unit terjemahan merupakan sasaran yang harus dimunculkan pada tahap analisis ini. (Gyorgy Rado mengistilahkan satuan makna ini dengan *logem*). Pada tahap ini sering kali penerjemah menemukan struktur kalimat yang kompleks. Dalam hal ini dia harus menyederhanakan kalimat tersebut ke dalam kalimat-kalimat tunggal dan menerjemahkannya secara literal. Setelah itu, dia dapat mengungkapkan makna dan maksud nas dalam bahasa penerima.

Ketiga, pemahaman. Pada tahap ini penerjemah melakukan pemahaman terhadap unit-unit terjemahan dengan lebih tuntas, menyeluruh, dan rinci. Maksudnya, dia harus memahami seberapa luas makna dan maksud yang terkandung dalam unit terjemahan. Selanjutnya dia perlu mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa yang akan digunakan untuk mengungkapkan makna dan maksud tersebut. Dengan demikian, pemahaman ini mencakup makna dan maksud bahasa sumber, aspek linguistik nas sumber dan nas penerima, dan segi-segi budaya kedua bahasa.

Keempat, perumusan istilah. Penerjemah selalu dihadapkan pada kesulitan pencarian istilah yang baku dalam bahasa penerima. Karena itu, dia perlu menguasai pedoman pembentukan istilah. Pedoman ini akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi penerjemah. Kadang-kadang dia harus mentransfer istilah itu ke dalam bahasa penerima karena tidak ditemukan padanannya. Kamus istilah juga sangat membantu dalam mengatasi masalah di atas. Sebaiknya, dia berkonsultasi dengan ahli dalam bidang yang berkaitan dengan istilah itu.

Kelima, restrukturisasi. Inilah tahap penerjemahan yang paling penting dan sangat menentukan kualitas terjemahan, karena pada tahap ini dilakukan pengalihan bentuk dan isi nas sumber ke dalam nas penerima. Pada tahap ini dituntut pengetahuan penerjemah mengenai kolokasi bahasa, kreativitas, dan keterampilan teoretisnya. Proses restrukturisasi melibatkan dua dimensi. Pertama, dimensi formal. Di sini penerjemah harus mengambil salah satu alternatif dari

beberapa pilihan pola sintaktis bahasa penerima. Pilihan ini dapat bersipat teknis, informal, dan formal. Yang dimaksud pilihan formal ialah bentuk yang sama antara bahasa sumber dan penerima seperti yang dilakukan pada penerjemahan karya sastra. Kedua, dimensi fungsional. Pilihan yang diambil penerjemah didasarkan atas pertimbangan keberterimaan nas oleh pembaca terjemahan. Dengan perkataan lain, apakah pembaca dapat memahami terjemahan dengan mudah atau tidak. Yang dimaksud pembaca di sini ialah pembaca pada umumnya.

Keenam, pengecekan. Pada tahap ini penerjemah memeriksa kembali hasil pekerjaannya. Pemeriksaan atau pengecekan dilakukan pada aspek isi, struktur bahasa, tanda baca, ejaan, dan rumus-rumus. Tahap ini dapat pula diserahkan kepada korektor bahasa.

Ketujuh, pembahasan. Pada umumnya penerjemah adalah orang yang mengetahui secara sekilas tentang banyak hal. Mungkin saja dia melakukan kesalahan dalam menerjemahkan suatu masalah. Karena itu, sebelum dipublikasikan, sebaiknya terjemahan didiskusikan terlebih dahulu dengan pakar dalam bidang masalah yang diterjemahkan. Pembahasan perlu dilakukan, terutama jika masalah yang dikaji berkenaan dengan masalah yang sensitif dan menyangkut agama.

Demikianlah langkah-langkah umum penerjemahan.

Seperti telah dikemukakan bahwa setiap jenis nas menuntut langkah-langkah tertentu sebagai langkah tambahan atau pemantapan terhadap langkah umum. Demikian pula halnya dengan penerjemahan nas keagamaan, dalam hal ini nas Alquran atau Hadits. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerjemahan nas semacam itu ialah sebagai berikut.

- a. Penerjemah harus mengetahui hukum menerjemahkan Alquran dan akibat tindakannya bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat.
- b. Dia harus memenuhi kualifikasi umum penerjemahan dan bertitik tolak dari keyakinan akan kebenaran firman Allah.
- c. Pada tahap analisis, pemahaman, dan pemilihan istilah, penerjemah merujuk pada buku-buku tafsir yang telah diakui kualitasnya oleh para ulama tafsir.
- d. Pada tahap pengecekan dan pembahasan perlu dilibatkan ahli tafsir dan ahli

bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kesalahan yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya fitnah di kalangan umat.

E. Teori Terjemah dan Hukum Syariat

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa terjemahan itu harus berdiri sendiri, tidak memerlukan kehadiran nas sumber, dan dapat menggantikan nas tersebut. Karena itu, tidak lagi dikenal mana nas sumber dan mana terjemahan. Ringkasnya, terjemahan itu harus otonom.

Rumusan di atas tidak dapat diberlakukan bagi terjemahan Alquran karena beberapa alasan seperti berikut.

Pertama, Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Fathir ayat 29 bahwa orang yang membaca Alquran akan memperoleh pahala. Nabi saw. juga mengemukakan bahwa setiap huruf Alquran yang dibaca akan membuahkan kebaikan. Jika terjemahan Alquran dapat menggantikan Alquran itu sendiri, tentulah membaca terjemahannya juga berpahala dan setiap huruf latin yang dibaca akan memberikan kebaikan. Pandangan demikian tentu saja kurang tepat. Memang membaca terjemahan Alquran itu baik dan berpahala. Namun, pahala itu diperoleh karena pembacanya berniat untuk menambah pengetahuan agama, bukan karena substansi terjemahannya.

Kedua, Az-Zarqani (t.t.:160–169) mengutip pendapat para ahli fiqih yang menetapkan bahwa seseorang tidak dapat mengganti bacaan Alquran dengan terjemahannya, baik saat salat maupun di luar salat.

Alasan di atas cukup memadai untuk membantah prinsip bahwa terjemahan harus otonom. Prinsip ini tidak dapat diberlakukan bagi seluruh jenis terjemahan, terutama terjemahan Alquran.

Tinjauan teoretis juga mengemukakan adanya dua metode utama dalam penerjemahan, yaitu metode harfiah (literal) dan metode maknawiah. Telaah az-Zarqani (t.t.:131–133) menyimpulkan bahwa kedua metode tersebut haram digunakan untuk menerjemahkan Alquran. Pendapat ini didukung oleh para ulama lainnya. Keharaman kedua metode ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut.

Pertama, metode harfiah diterapkan dengan mengalihkan makna BS ke BP kata demi kata atau bagian demi bagian tanpa mempertimbangkan karakteristik bahasa penerima. Cara seperti ini tidak dapat diterapkan dalam penerjemahan Alquran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerjemah tidak mengalihkan struktur BS ke BP, tetapi dia melakukan beberapa jenis transposisi, baik berkenaan dengan fungsi maupun kategori. Penerjemah, misalnya, harus memindahkan, mengurangi, memperluas, menerangkan, dan mengganti fungsi BS agar struktur kalimat terjemahan dapat dipahami. Jika dilakukan peniruan terhadap susunan dan urutan BS, niscaya diperoleh terjemahan yang ganjil, sulit dipahami, dan merusak makna.

Kedua, metode maknawiah atau tafsiriah yang berarti mengungkapkan makna BS di dalam BP tanpa terlalu ketat meniru struktur BS. Menurut Az-Zarqani (t.t.:144) terjemahan dengan cara demikian mustahil dilakukan dalam penerjemahan Alquran, sebab Alquran kaya akan makna, maksud, dan rahasia sehingga makhluk tidak mampu mengenalinya, apalagi menceritakannya dan mendeskripsikannya, baik dengan bahasa Arab maupun bahasa lain.

Kenyataan ini diperkuat dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa makna BS harus diungkapkan dengan memadankannya, menerangkannya, dan mengalihkannya ke BP. Analisis terhadap cara pertama menunjukkan ketidakberdayaan BP dalam menampung konsep BS. Meskipun cara kedua lebih mampu mengungkap makna, konsep-konsep keagamaan cenderung tidak dapat diungkapkan. Karena itu, perlu ditempuh cara ketiga, yaitu transfer.

Ketiga, definisi terjemah yang dikemukakan az-Zarqani (t.t.:111) menegaskan bahwa penerjemahan berarti pengungkapan makna suatu bahasa ke bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksudnya. Makna berarti konsep yang terkandung dalam sebuah kata dan bersifat objektif, sedangkan maksud bersifat subjektif, karena hanya diketahui penutur itu sendiri. Sekaitan dengan penerjemahan Alquran, tentu saja tidak ada penerjemah yang mengetahui maksud sebenarnya dari firman-firman Allah itu.

Alasan-alasan di atas menegaskan bahwa menerjemahkan Alquran itu, baik dengan metode harfiah maupun maknawiah, haram hukumnya kecuali jika

metode harfiah merupakan langkah antara bagi proses selanjutnya dan produk terjemah tafsiriah tidak dianggap sebagai karya yang otonom. Karena itu, Az-Zarqani (t.t.:120) menyarankan metode terjemah tafsir, yaitu menerjemahkan tafsir Alquran. Saran ini dimaknai peneliti sebagai penerjemahan Alquran yang memanfaatkan tafsir Alquran semaksimal mungkin. Artinya, penerjemahan itu sepenuhnya mengacu pada tafsir.

Para ahli terjemah juga menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penerjemah, di antaranya ialah dia harus menguasai BS dan BP. Jika syarat ini tidak dipenuhi, lahirlah terjemahan yang sulit dipahami sebagaimana yang dibuktikan oleh temuan penelitian. Karena BP kurang dikuasai, penerjemah membuat kalimat yang rumit, pilihan katanya kurang tepat, dan kalimat yang panjang. Jika ditilik dari prinsip ilmu ushul fiqih yang menegaskan bahwa perintah melakukan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya, maka hukum mempelajari BP adalah wajib.

F. Fatwa Al-Azhar Ihwal Penerjemahan Alquran

Universitas al-Azhar telah lama menaruh perhatian terhadap masalah penerjemahan Alquran. Karena itu, diselenggarakanlah diskusi, dialog, dan seminar yang membahas masalah di atas. Dari kegiatan ini dapatlah disimpulkan fatwa berikut berkenaan dengan penerjemahan Alquran ke bahasa asing dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah itu.

- a. Dalam menafsirkan ayat Alquran sedapat mungkin dihindari istilah-istilah ilmiah kecuali sebatas tuntutan agar lebih difahami.
- b. Tidak boleh menyuguhkan pandangan-pandangan ilmiah. Ketika menafsirkan surat ar-Ra'du, misalnya, tidak perlu disajikan pandangan ahli astronomi. Penafsiran cukup dilakukan dengan menjelaskan ayat itu dalam bahasa Arab.
- c. Jika ada beberapa masalah yang perlu diperdalam secara ilmiah, sebaiknya dibentuk komisi yang bertugas menyusun masalah itu dan menempatkannya sebagai catatan bagi tafsiran yang telah diberikan.

- d. Komisi itu tidak boleh tunduk kecuali kepada apa yang dikemukakan oleh ayat yang mulia. Karena itu, komisi jangan terikat oleh suatu madhab fiqih atau madhab teologi tertentu.
- e. Tafsiran dilakukan berdasarkan pada qira`at Hafash, bukan qira`at lainnya kecuali sebatas kebutuhan konteks.
- f. Menghindari pemaksaan dalam pengaitan surat atau ayat yang satu dengan surat atau ayat yang lain.
- g. Hendaknya disajikan sebab-sebab turunnya ayat guna mendukung pemahaman pembaca akan makna ayat.
- h. Pada saat melakukan penafsiran, hendaknya satu atau sekelompok ayat yang berkenaan dengan topik tertentu disajikan lebih dahulu. Sajian ini diikuti dengan penjelasan makna kosa kata yang rumit secara cermat. Setelah itu, barulah makna ayat ditafsirkan dengan jelas, yang didukung dengan ayat lain yang terkait dan dengan sebab turunnya ayat.
- i. Hendaknya pada permulaan surat disajikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah surat Makiyyah atau Madaniyyah dan alasan surat itu digolongkan ke dalam salah satunya.
- j. Sebuah tafsir hendaknya didahului dengan pengantar yang menyajikan pengertian Alquran, kandungan utama Alquran, dan metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir tersebut.

Di samping acuan di atas, pembahasan para ulama al-Azhar pun merekomendasikan sebuah metode penafsiran makna Alquran. Metode ini diuraikan dalam langkah-langkah seperti berikut.

- a. Membahas sebab turunnya ayat, menafsirkan ayat dengan Hadits dan perkataan para sahabat, meneliti periwayatan Hadits dan ucapan tersebut, menggunakan riwayat yang paling sahih dalam menafsirkan ayat, dan menjelaskan kekuatan atau kelemahan riwayat itu.
- b. Memabahas kosa kata Alquran secara lughawi, membahas karakteristik struktur ayat yang ditafsirkan dilihat dari segi ilmu balaghah, dan menyajikannya.

- c. Membahas pendapat ahli tafsir dan memilih pandangan yang paling kuat. Memeriksa keseluruhan tafsir, terutama aspek keterpahamannya, agar mudah dipahami oleh para pembaca (Az-Zarqani, 1998, II: 186-189).

G. Kesimpulan

Uraian di atas menegaskan bahwa hampir setiap aspek penerjemahan Alquran terkait dengan hukum syariat. Konsep penerjemahan, metode penerjemahan, dan kualifikasi penerjemah berkaitan dengan hukum wajib dan haram. Penerjemahan Alquran tidak dapat ditelaah dari segi teori terjemah belaka. Karena itu, penerjemahan Alquran perlu dipandang sebagai satu pendekatan untuk memahami Alquran.

Demikianlah, penerjemahan Alquran sebagai nas keagamaan, baik secara harfiah maupun secara tafsiriah, adalah tidak sama dengan menafsirkannya dengan bahasa Arab atau asing.

Menafsirkan Alquran dengan bahasa asing adalah sama dengan menafsirkannya dengan bahasa Arab.

Penerjemahan Alquran, baik secara harfiah maupun tafsiriah, dengan pengertian seperti yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yaitu kegiatan alih bahasa, hendaknya memenuhi seluruh makna dan maksud Alquran.

Perbedaan antara terjemah harfiah dan tafsiriah hanyalah dalam aspek bentuk. Pada terjemah harfiah urutan dan sistematika nas sumber benar-benar diperhatikan, sedangkan terjemah harfiah tidak demikian.

Jadi, penerjemahan Alquran yang dibolehkan ialah penerjemahan dalam arti menyampaikan nas Alquran dan menafsirkannya, sedangkan penerjemahan dengan arti mengalihkannya ke bahasa asing adalah dilarang. Yang dibolehkan adalah menerjemahkan dengan makna menafsirkannya dengan bahasa asing.